



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arya Dewantara Putra Alias Adil
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / Tanggal 9 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Pao-pao Permai Blok D7 No.5 Kec.
Paccinongan Kab. Gowa.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Arya Dewantara Putra Alias Adil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
2. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mks



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ARYA DEWANTARA PUTRA ALS ADIL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ARYA DEWANTARA PUTRA ALS ADIL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman!

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARYA DEWANTARA** pada Sabtu tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 21.45 wita atau setidak – tidaknya pada waktu–waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan AMD Borong Jambu Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar atau setidak – tidaknya pada tempat–tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan dilakukan pada malam hari di jalan umum,.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa mengajak saksi IDAM ke acara Bazar Musik di Parkiran



Phinisi Point Mall. Lalu terdakwa berangkat bersama dengan saksi IDAM dimana posisi saksi IDAM saat itu dibonceng oleh terdakwa. Tiba di Phinisi Point Mall terdakwa langsung memutarakan motornya dikarenakan harus membayar uang masuk. Ketika motor yang dikendarai oleh terdakwa sudah berada di Jalan Antang, saksi IDAM sempat bertanya kepada terdakwa kenapa berada di Jalan Antang, terdakwa menjawab jika ingin merampas / mengambil paksa handphone milik orang lain sehingga saksi IDAM langsung melarang terdakwa, namun terdakwa tetap menancapkan gasnya. Tiba – tiba terdakwa memepet pengendara motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi korban CHIFA dan saksi EMMI yang sedang berboncengan. Terdakwa langsung merampas barang milik saksi korban CHIFA yaitu berupa handphone merek Oppo type A71 warna pink yang sementara dipegang oleh saksi korban tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari saksi korban CHIFA. Akibat peristiwa tersebut, saksi korban CHIFA langsung berteriak minta tolong sedangkan saksi EMMI yang posisinya membonceng saksi korban CHIFA langsung mengikuti terdakwa. Dikarenakan terdakwa bersama dengan saksi IDAM dikejar oleh beberapa warga yang mendengar suara teriakan saksi korban CHIFA meminta tolong. Terdakwa langsung mengarahkan motornya ke arah area TPA (Tempat Pembuangan Sampah) dan membuang handphone milik saksi korban CHIFA dikarenakan terdakwa sudah takut dan panik. Bahkan sepeda motor yang terdakwa kendari terjatuh, terdakwa bersama saksi IDAM lari menyelamatkan diri namun motor yang ditinggalkannya dibakar oleh warga.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1e KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHIFAH RADISKA**

- Bahwa terjadinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar Jam 21.45 Wita di Jalan Amd Borong Jambu Kel. Tamangapa Kec.Manggala Kota Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang telah tercuri dan dirampas oleh pelaku yaitu berupa 1.(satu) unit HP merk Oppo tipe A71 warna Pink dengan Nomor Ime : 1 : 868836032165613, Nomor Ime 2 : 868836032165605
- Bahwa adapun kejadian terjadi di mana saya dari rumah teman saya di jalan Nipa-Nipa dimana dalam perjalanan saya dengan teman saya Pr. EMMI dengan mengendarai sepeda motor dimana pada saat itu posisi saya dibonceng dan Pr. EMMI yang mengendarai sepeda motor dimana diperjalan saya hendak pulang dimana pelaku tiba-tiba dari arah belakang saya juga pelaku mengendarai sepeda motor dari arah belakang saya dimana pelaku langsung mendekati saya dan langsung merampas HP yang sementara saya pegang dan pelaku yang saya tidak kenal tersebut berboncengan dan pelaku yang merampas HP saya adalah yang mengendarai atau yang membawa sepeda motor dengan itu saya langsung kaget dan saya langsung berteriak dan menyuruh teman saya untuk mengejar namun saya tidak sempat mengikuti pelaku yang mengendarai sepeda motor dimana situasi pada saat itu ramai kendaraan namun saya sempat melihat pelaku masuk kedalam areal TPA (tempat pembuangan sampah) namun warga yang ada disekitar tempat kejadian sempat mengejar sampai masuk ke dalam TPA namun informasi pelaku meninggalkan sepeda motornya di dalam kompleks TPA dan menurut informasi jika sepeda motor pelaku dibakar warga di dalam kompleks kemudian pelaku melarikan diri dari warga yang mengejarnya dan kemudian saya selaku korban disarankan untuk melaporkan peristiwa terjadi kepolsek manggala.
- Bahwa pelaku yang telah merampas HP saya tersebut saya tidak mengenalnya namun setelah diketemukan atau tertangkap kemudian saya mengetahui bernama Lk. ARYA.
- Bahwa adapun pada saat itu pelaku merampas HP milik saya yang sementara saya pegang tanpa melakukan pengancaman saat itu hanya merampas dan meninggalkan saya ditempat kejadian saat itu .
- Bahwa adapun jumlah kerugian yang saya alami tersebut sekitar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Emmi**

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar Jam 21.45 Wita di Jalan Amd Borong Jambu Kel. Tamangapa Kec.Manggala Kota Makassar.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang telah tercuri dan dirampas oleh pelaku milik Pr.CHIFAH RADISKA yaitu berupa 1.(satu) unit HP merk Oppo tipe A71 warna Pink dengan Nomor Ime : 1 : 868836032165613, Nomor Ime 2 : 868836032165605
- Bahwa adapun saat itu saya melihat langsung barang milik Pr.CHIFAH RADISKA tercuri dengan dirampas oleh pelaku dimana saat itu saya berboncengan dengan Pr.CHIFAH RADISKA dan pelaku melakukan pencurian terhadap barang miliknya
- Bahwa Perlu saya mengutarakan adapun kejadian terjadi di mana saya bersama dengan Pr. CHIFAH RADISKA dari rumah teman saya di jalan Nipa-Nipa dimana dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor dimana pada saat itu posisi saya membonceng Pr. CHIFAH RADISKA dimana diperjalan saya hendak pulang dimana pelaku tiba-tiba dari arah belakang saya juga pelaku mengendarai sepeda motor dari arah belakang dimana pelaku langsung mendekati saya dan langsung merampas HP yang sementara pegang Pr. CHIFAH RADISKA dan pelaku yang saya tidak kenal tersebut merampas HP Pr. CHIFAH RADISKA dan posisi pelaku yang merampas adalah yang yang mengendarai atau yang membawa sepeda motor dengan itu saya langsung kaget dan saya berdua langsung berteriak dan saya mengejar namun saya tidak sempat mengikuti pelaku yang mengendarai sepeda motor dimana situasi pada saat itu ramai kendaraan namun saya sempat melihat pelaku masuk kedalam areal TPA (tempat pembuangan sampah) namun warga yang ada disekitar tempat kejadian sempat mengejar sampai masuk ke dalam TPA namun informasi pelaku meninggalkan sepeda motornya di dalam kompleks TPA dan menurut informasi jika sepeda motor pelaku dibakar warga di dalam kompleks kemudian pelaku melarikan diri dari warga yang mengejarnya dan kemudian saya bersama korban disarankan untuk melaporkan peristiwa terjadi kepolsek manggala.
- Bahwa yang telah merampas HP Pr. CHIFAH RADISKA tersebut saya tidak mengenalnya namun setelah diketemukan atau tertangkap kemudian saya mengetahui bernama Lk. ARYA.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian saat itu jika pelaku tersebut saya tidak kenal namun saya belum dapat menjelaskan ciri-ciri dari pelaku dimana saat itu pelaku dengan cepat merampas HP Pr. CHIFAH RADISKA dan meninggalkan saya berdua di tempat kejadian.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pada saat itu pelaku merampas HP milik Pr. CHIFAH RADISKA yang sementara dipegang tanpa melakukan pengancaman saat itu hanya merampas dan meninggalkan ditempat kejadian saat itu.
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara merampas HP Pr. CHIFAH RADISKA dimana pelaku mempergunakan sepeda motor bebek metik merk Honda Scopy warna merah yang dipergunakan oleh pelaku saat itu.
- Bahwa adapun pada saat itu pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara menarik paksa HP yang sementara Pr. CHIFAH RADISKA kuasai atau dipegang saat itu.
- Bahwa menurut saya pelaku melakukan pencurian untuk ia miliki.
- Bahwa adapun jumlah kerugian tersebut ditaksir sekitar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Suhaedi**

- Bahwa adapun yang melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap barang milik Pr. CHIFAH RADISKA adalah Lk. ARYA DEWANTARA PUTRA.
- Bahwa Adapun barang milik korban Pr. CHIFAH RADISKA yang telah tercuri pada saat itu yaitu berupa 1.(satu) unit HP merk Oppo tipe A71 warna Pink dengan Nomor Ime : 1 : 868836032165613, Nomor Ime 2 : 868836032165605.
- Bahwa adapun yang dapat saya utarakan dengan kronologis peristiwa tersebut dimana awalnya saya bersama dengan tim penyelidik melakukan penyelidikan berawal dari laporan secara tertulis dengan dasar tersebut kami tim penyelidik melakukan penyelidikan dimana kami mendapatkan informasi jika pelaku yang telah melakukan pencurian disertai dengan kekerasan diduga dilakukan oleh salah satu terduga bernama Lk. IDHAM dimana setelah dilakukan pemeriksaan membenarkan jika saat itu bersama dengan pelaku Lk. ARYA DEWANTARA PUTRA namun Lk. IDHAM memberikan informasi yang akurat jika perbuatan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan dirinya dimana Lk. IDHAM pada saat dibonceng dan Lk. ARYA DEWANTARA PUTRA meminta persetujuan namun Lk. IDHAM melarang untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga diperoleh informasi jika Lk. ARYA DEWANTARA PUTRA melarikan diri ke pulau Kalimantan sehingga nanti sekembali kemudian didapatkan informasi dan kemudian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya hukum penjemputan dirumahnya serta pemeriksaan dan mengakui perbuatan yang telah dilakukan lalu dibawa kepolsek manggala untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa Berdasarkan keterangan korban Pr. CHIFAH RADISKA dan keterangan terduga pelaku Lk. ARYA DEWANTARA PUTRA jika perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara pelaku Lk. ARYA DEWANTARA PUTRA mengikuti korban Pr. CHIFAH RADISKA dimana pelaku dengan mengedari sepeda motor begitu pula dengan korban dan dimana keterangan dari Lk. ARYA DEWANTARA PUTRA mengatakan perannya dimana Lk. ARYA DEWANTARA PUTRA yang membawa motor dan dia juga yang melakukan aksi perampasan tersebut HP milik korban yang dimana saat itu korban sementara memegangnya dan selanjutnya Lk. ARYA DEWANTARA PUTRA melarikan diri setelah melakukan aksinya namun karna situasi terdesak sehingga dalam pelariannya terjatuh dan dikejar warga sekitar TPA sepeda motor dibakar warga
- Bahwa adapun yang saya ketahui tentang kejadian setelah saya melakukan interogasi terhadap pelaku Lk. ARYA DEWANTARA PUTRA tersebut mengatakan jika HP hasil pencurian yang dilakukan milik korban telah ditinggalkan saat terjatuh dan tidak berhasil membawa HP tersebut kemudian melarikan diri dari kejaran warga sehingga HP tersebut tidak berhasil dibawahnya atau dijualnya menurut keterangan pelaku dan saksi Lk. IDHAM.
- Bahwa Menurut saya pelaku dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan kekerasan dimana dalam hal ini pelaku merampas HP korban yang dalam penguasanya.
- Bahwa kerugian yang dialami kurang lebih sekitar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap barang milik Pr. CHIFAH RADISKA adalah Lk. ARYA DEWANTARA PUTRA.
- Bahwa Adapun barang milik korban Pr. CHIFAH RADISKA yang telah tercuri pada saat itu yaitu berupa 1.(satu) unit HP merk Oppo tipe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A71 warna Pink dengan Nomor Ime : 1 : 868836032165613, Nomor Ime 2 : 868836032165605.

- Bahwa adapun yang dapat saya utarakan dengan kronologis peristiwa tersebut dimana awalnya saya bersama dengan tim penyelidik melakukan penyelidikan berawal dari laporan secara tertulis dengan dasar tersebut kami tim penyelidik melakukan penyelidikan dimana kami mendapatkan informasi jika pelaku yang telah melakukan pencurian disertai dengan kekerasan diduga dilakukan oleh salah satu terduga bernama Lk. IDHAM dimana setelah dilakukan pemeriksaan membenarkan jika saat itu bersama dengan pelaku Lk. ARYA DEWANTARA PUTRA namun Lk. IDHAM memberikan informasi yang akurat jika perbuatan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan dirinya dimana Lk. IDHAM pada saat dibonceng dan Lk. ARYA DEWANTARA PUTRA meminta persetujuan namun Lk. IDHAM melarang untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga diperoleh informasi jika Lk. ARYA DEWANTARA PUTRA melarikan diri ke pulau Kalimantan sehingga nanti sekembali kemudian didapatkan informasi dan kemudian dilakukan upaya hukum penjemputan dirumahnya serta pemeriksaan dan mengakui perbuatan yang telah dilakukan lalu dibawa kepolsek manggala untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa Berdasarkan keterangan korban Pr. CHIFAH RADISKA dan keterangan terduga pelaku Lk. ARYA DEWANTARA PUTRA jika perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara pelaku Lk. ARYA DEWANTARA PUTRA mengikuti korban Pr. CHIFAH RADISKA dimana pelaku dengan mengedari sepeda motor begitu pula dengan korban dan dimana keterangan dari Lk. ARYA DEWANTARA PUTRA mengatakan perannya dimana Lk. ARYA DEWANTARA PUTRA yang membawa motor dan dia juga yang melakukan aksi perampasan tersebut HP milik korban yang dimana saat itu korban sementara memegangnya dan selanjutnya Lk. ARYA DEWANTARA PUTRA melarikan diri setelah melakukan aksinya namun karna situasi terdesak sehingga dalam pelariannya terjatuh dan dikejar warga sekitar TPA sepeda motor dibakar warga
- Bahwa adapun yang saya ketahui tentang kejadian setelah saya melakukan interogasi terhadap pelaku Lk. ARYA DEWANTARA PUTRA tersebut mengatakan jika HP hasil pencurian yang dilakukan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban telah ditinggalkan saat terjatuh dan tidak berhasil membawa HP tersebut kemudian melarikan diri dari kejaran warga sehingga HP tersebut tidak berhasil dibawahnya atau dijualnya menurut keterangan pelaku dan saksi Lk. IDHAM.

- Bahwa Menurut saya pelaku dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan kekerasan dimana dalam hal ini pelaku merampas HP korban yang dalam penguasanya.
- Bahwa kerugian yang dialami kurang lebih sekitar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 21.45 wita di Jalan AMD Borong Jambu Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar, berawal ketika terdakwa mengajak saksi IDAM ke acara Bazar Musik di Parkiran Phinisi Point Mall. Lalu terdakwa berangkat bersama dengan saksi IDAM dimana posisi saksi IDAM saat itu dibonceng oleh terdakwa. Tiba di Phinisi Point Mall terdakwa langsung memutarakan motornya dikarenakan harus membayar uang masuk. Ketika motor yang dikendarai oleh terdakwa sudah berada di Jalan Antang, saksi IDAM sempat bertanya kepada terdakwa kenapa berada di Jalan Antang, terdakwa menjawab jika ingin merampas / mengambil paksa handphone milik orang lain sehingga saksi IDAM langsung melarang terdakwa, namun terdakwa tetap menancapkan gasnya. Tiba – tiba terdakwa memepet pengendara motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi korban CHIFA dan saksi EMMI yang sedang berboncengan. Terdakwa langsung merampas barang milik saksi korban CHIFA yaitu berupa handphone merek Oppo type A71 warna pink yang sementara dipegang oleh saksi korban tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari saksi korban CHIFA. Akibat peristiwa tersebut, saksi korban CHIFA langsung berteriak minta tolong sedangkan saksi EMMI yang posisinya membonceng saksi korban CHIFA langsung mengikuti terdakwa. Dikarenakan terdakwa bersama dengan saksi IDAM dikejar oleh beberapa warga yang mendengar suara teriakan saksi korban CHIFA meminta tolong. Terdakwa langsung mengarahkan motornya ke arah area TPA (Tempat Pembuangan Sampah) dan membuang handphone milik saksi korban CHIFA dikarenakan terdakwa sudah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takut dan panik. Bahkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai terjatuh, terdakwa bersama saksi IDAM lari menyelamatkan diri namun motor yang ditinggalkannya dibakar oleh warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
3. Yang dilakukan di jalan umum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** Arya Dewantara Putra Alias Adil adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian **unsur barang siapa telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur Telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah



dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 21.45 wita di Jalan AMD Borong Jambu Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar, berawal ketika terdakwa mengajak saksi IDAM ke acara Bazar Musik di Parkiran Phinisi Point Mall. Lalu terdakwa berangkat bersama dengan saksi IDAM dimana posisi saksi IDAM saat itu dibonceng oleh terdakwa. Tiba di Phinisi Point Mall terdakwa langsung memutarakan motornya dikarenakan harus membayar uang masuk. Ketika motor yang dikendarai oleh terdakwa sudah berada di Jalan Antang, saksi IDAM sempat bertanya kepada terdakwa kenapa berada di Jalan Antang, terdakwa menjawab jika ingin merampas / mengambil paksa handphone milik orang lain sehingga saksi IDAM langsung melarang terdakwa, namun terdakwa tetap menancapkan gasnya. Tiba – tiba terdakwa memepet pengendara motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi korban CHIFA dan saksi EMMI yang sedang berboncengan. Terdakwa langsung merampas barang milik saksi korban CHIFA yaitu berupa handphone merek Oppo type A71 warna pink yang sementara dipegang oleh saksi korban tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari saksi korban CHIFA. Akibat peristiwa tersebut, saksi korban CHIFA langsung berteriak minta tolong sedangkan saksi EMMI yang posisinya membonceng saksi korban CHIFA langsung mengikuti terdakwa. Dikarenakan terdakwa bersama dengan saksi IDAM dikejar oleh beberapa warga yang mendengar suara teriakan saksi korban CHIFA meminta tolong. Terdakwa langsung mengarahkan motornya ke arah area TPA (Tempat Pembuangan Sampah) dan membuang handphone milik saksi korban CHIFA dikarenakan terdakwa sudah takut dan panik. Bahkan sepeda motor yang terdakwa kendarai terjatuh, terdakwa bersama saksi IDAM lari menyelamatkan diri namun motor yang ditinggalkannya dibakar oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang dilakukan di jalan umum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ditetapkan dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya ataupun lebih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada Sabtu tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 21.45 wita di Jalan AMD Borong Jambu Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar dimana tempat tersebut adalah jalan umum, terdakwa telah melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan dengan cara terdakwa memepet pengendara motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi korban CHIFA dan saksi EMMI yang sedang berboncengan. Terdakwa langsung merampas barang milik saksi korban CHIFA yaitu berupa handphone merek Oppo type A71 warna pink yang sementara dipegang oleh saksi korban .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggol Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa **Arya Dewantara Putra Alias Adil** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

□ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Arya Dewantara Putra Alias Adil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Doddy Hendrasakti, S.H., Samsidar Nawawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosanny Novianty Nika, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Nur Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doddy Hendrasakti, S.H.

Timotius Djemey, S.H.

Samsidar Nawawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosanny Novianty Nika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)